

TINDAK KEJAHATAN KORUPSI WHITE COLAR CRIME MODEL TREND DAN PENYEBABNYA

Muhammad Zulherawan, S.Sos.,M.Sc.Soc

ABSTRACT

The government as a translation of public policy, but in fact spread the oligarchy in power and leaders. At present, regional autonomy is considered the most appropriate solution to the problem of corruption, but it creates new problems, namely the elite and the authorities hijacking the bureaucracy. operands that are always renewable to find loopholes avoid state sanctions.

Keywords: *White Color Crime, Corruption, Trend , Causes*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang terencana oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bidang lainnya dilaksanakan untuk mewujudkan, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Pemerintah menjalankan program-program sebagai penjabaran kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah, didukung partisipasi masyarakat dan segenap unsur organisasi sosial. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif bagi peningkatan atau perbaikan kualitas hidup rakyat secara proporsional dan berkeadilan sosial. Pemerintah

Indonesia melibatkan seluruh jajaran institusi birokrasi dan segenap aparat untuk menggerakkan perubahan sosial mewujudkan cita-cita di atas. Faktor hukum (peraturan perUndang-Undangan) melandasi langkah-langkah seluruh pelaksanaan program. Faktor internal dan eksternal yang hadir mendinamisasi peran masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau

kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat).

Secara *atomistik*, tindak korupsi merebak di lingkaran oligarkhi kekuasaan, karena: (1) tidak ada kompetensi teknis moral, dan (2) pemimpin menjadi patron kejahatan (dalam J. Chambliss' *Criminal Law in Action*). Korupsi merupakan konstruksi sosial bersifat struktural, dan diduga korupsi kalangan masyarakat bawah sebagai konstruksi sosial terkait pengaruh korupsi kalangan masyarakat atas (elite sosial ekonomi), misalnya: pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya).

Praktek korupsi di Indonesia telah sampai pada kondisi yang memprihatinkan, dimana dapat ditemui di hampir semua sendi kehidupan. Otonomi daerah dianggap sebagai jawaban paling tepat atas persoalan korupsi dan sistem pemerintahan yang sentralistik pada zaman orde baru. Pemerintah daerah mengelola rumah tangga sendiri, masyarakat ikut terlibat mengawasi, sehingga mempersempit ruang bagi pejabat daerah untuk korupsi. Mata rantai birokrasi di pangkas, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah ternyata menimbulkan masalah baru,

yakni elit atau penguasa di daerah membajak sistem birokrasi melalui otonomi daerah.

Djaja mengutip Myrdal, yang menggambarkan ruang lingkup korupsi, dimana korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lain seperti penyogokan (Djaja, 2008: 6)

Korupsi adalah topik sentral perdebatan politik dan publik serta kampanye pemilu di negara-negara transisi dari totalitarianisme ke demokrasi, bahkan korupsi di pandang sebagai kendala utama yang menghambat jalannya reformasi di suatu negara. Kejahatan yang dikategorikan sebagai *white collar-crime* ini tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan tetapi lebih diutamakan berdasarkan pada ciri pelakunya. Konsep dasar dari yang dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1968 adalah menunjuk tipe pelaku dari suatu bentuk kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya (Mustofa, 2007: 193). Hal ini membantah penjelasan bahwa tidak hanya orang miskin

dan tidak berpendidikan adalah sebagai pelaku kejahatan.

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Dalam perspektif hukum definisi korupsi dapat dilihat dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, pengertian *corruption* (Kadish, 1983:278) menunjuk pada kata *bribery* yang mengandung arti :“*the actor practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs in relation to a public official and derivatively, in private transaction.* Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary kata *Corruption* diartikan sebagai :“*an act done with an inten to give some advantage inconsistence with official duty and the right of others. The of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary toduty and the rights of others.*

Dalam Blak’s Law Dictionary selanjutnya juga menunjuk pada pengertian *bribery* atau *extortion*. Korupsi dalam pengertian politik dan hukum, pengertiannya pada umumnya dikaitkan dengan pejabat publik, keuangan negara dan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Ulsaner secara konseptual

korupsi amat sulit untuk dijelaskan, setiap definisi selalu bermasalah, karena tidak cukup mewakili kerumitan arti kata itu. Dalam penelitian digunakan pengertian korupsi dalam arti luas, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh publik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. (Wattimena, 2012:10)

Pada awalnya di Indonesia terdapat tiga lembaga negara yang memiliki kewenangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasca reformasi kemudian di mulai suatu agenda pemberantasan korupsi yang menghasilkan suatu lembaga baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan adanya satu cabang baru dalam pengadilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi.

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut G. Jack Bologna korupsi disebabkan oleh empat hal (dikenal dengan teori GONE), yaitu, (Friedman, 1975:14) :

G = Greek (tamak)

O = Opportunity (kesempatan)

N = Need (dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya)

E = Exposure (tindakan bila koruptor ditangkap).

Dalam hal korupsi, terdapat beberapa aturan hukum yang berkaitan seperti Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Menurut para akuntan ada tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan, yang disebut *fraud triangle*, yaitu,

- a) *Incentives/pressure*: manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau ada tekanan untuk melakukan kecurangan,
- b) *Opportunities*: keadaan memberikan peluang kepada manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan, dan
- c) *Attitudes/rationalization*: sikap, karakter atau kumpulan nilai yang ada, yang memperbolehkan manajemen atau karyawan melakukan tindakan tidak jujur.

Menurut Andi hamzah (2005:13-23) korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain,

- a) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat,
- b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi,
- c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien,
- d) Modernisasi.

Dalam Sindhudarmoko (2001: 5-14) Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain,

- a) Bidang politik, sasarannya adalah kekuasaan, misalnya dalam pembentukan partai politik, pemilihan umum, dan komersialisasi jabatan,
- b) Bidang ekonomi, sasarannya adalah pendapatan misalnya dalam transaksi bisnis, izin usaha, proyek,
- c) Bidang hukum, sasarannya adalah penghindaran dari akibat-akibat pelanggaran hukum, misalnya mempengaruhi proses peradilan, produk hukum,

- d) Bidang administrasi, sasarannya adalah kerapihan administrasi, misalnya dalam administrasi keuangan, tanda bukti terima barang.
- e) Bidang sosial, misalnya korupsi waktu, penyimpangan penyaluran bantuan untuk bencana alam.

Legal structure (struktur hukum), yakni unsur penggerak atau pelaksana dari hukum itu sendiri, didalamnya terdiri dari organisasi-organisasi, lembaga-lembaga termasuk pejabat-pejabatnya. Dalam konteks korupsi yakni lembaga-lembaga seperti pemerintah (eksekutif), legislatif dan yudikatif dengan aparatnya para birokrat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan termasuk pula para advokat. Ketiga adalah *legal culture* (budaya hukum), yakni berkaitan dengan pikiran dan kekuatan sosial mengenai bagaimana hukum itu digunakan atau disalahgunakan baik oleh para struktur hukum maupun masyarakat. Untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang baik, maka ketiga komponen tersebut haruslah dikembangkan secara simultan dan integral. (Akbar, 2010:10)

Digunakannya konsep negara hukum di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

berkonsekuensi terhadap keharusan untuk menegakkan hukum. (Bagir Manan) menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Sehingga jika suatu negara hukum memiliki kualitas yang buruk dalam penegakan hukum tentu akan menimbulkan gejala-gejala di masyarakat karena tidak tercapainya tujuan hukum seperti ketertiban dan keadilan. (Prasetianingsih, 2011)

Sehingga dapat disimpulkan dari perspektif yang sempit, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi termasuk kedalam upaya penegakan hukum. Namun perlu digaris bawahi bahwa upaya penegekan hukum sebaiknya tidak hanya upaya untuk menegakkan peraturan formal yang tertulis saja, namun juga melibatkan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.

Model Tren Korupsi Di Indonesia

Pada tahun 2018 ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang

dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar.

Ada sebanyak 13 modus yang kerap digunakan oleh tersangka korupsi. Modusnya antara lain: mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down

**Tabel Pemetaan Korupsi Tahun 2018
Berdasarkan Modus Operandi**

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi/Nilai Pungutan Liar	Nilai Pencucian Uang
1	Mark Up	76	Rp541 miliar	-	-
2	Penyalahgunaan Anggaran	68	Rp455 miliar	-	-
3	Penggelapan	62	Rp441 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	59	Rp160 miliar	-	-
5	Suap	51	-	Rp67,9 miliar	Rp57 miliar
6	Kegiatan/Proyek Fiktif	47	Rp321 miliar	-	-
7	Pungutan Liar	43	-	Rp6,7 miliar	-
8	Penyalahgunaan Wewenang	20	Rp3,6 triliun	-	-
9	Penyunatan/Pemotongan	16	Rp38,2 miliar	-	-
10	Gratifikasi	7	-	Rp65,9 miliar	Rp34 miliar
11	Pemerasan	2	-	Rp 80 juta	-
12	Anggaran Ganda	2	Rp2,7 miliar	-	-
13	Mark Down	1	Rp1,4 miliar	-	-
TOTAL		454	Rp5,6 triliun	Rp140,8 miliar	Rp91 miliar

Sumber: ICW (*Indonesia Corruption Watch*) Tahun 2018

Modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni mark up. Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan pengelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus mark up sebesar Rp2,9 miliar per kasus.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar dengan modus mark up yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp313 miliar. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan pengembangan kasus dengan menetapkan 2 (dua) tersangka dari pihak korporasi, yaitu, PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati (Heru Dwi Suryatmojo, “PT NK ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BPKS”, 2018)

Pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi adalah sebanyak 31 sektor yang ICW (*Indonesia Corruption Watch*) petakan menjadi rawan terjadinya korupsi. Sektornya beragam, mulai dari yang berkaitan dengan

sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan.

Pemetaan sektor yang rawan dikorupsi dapat digunakan sebagai upaya untuk merancang aksipencegahan. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sepanjang tahun 2018:

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Anggaran Desa	96	Rp37,2 miliar	-	-	-
2	Pemerintahan	57	Rp287 miliar	Rp 73,5 miliar	-	Rp57 miliar
3	Pendidikan	53	Rp64,7 miliar	Rp2,6 miliar	Rp1,4 miliar	-
4	Transportasi	32	Rp470,7 miliar	Rp19,2 miliar	Rp24,8 juta	-
5	Kesehatan	21	Rp56,3 miliar	Rp2 miliar	Rp4,9 juta	-
6	Pengairan	21	Rp203,7 miliar	-	-	-
7	Pertanahan	20	Rp40,2 miliar	Rp32,4 juta	Rp372 juta	-
8	Sosial Kemasyarakatan	18	Rp46,7 miliar	-	Rp13,7 juta	-
9	Perbankan	16	Rp2,1 triliun	-	-	-
10	Perizinan	14	Rp1,1 triliun	Rp2,8 miliar	Rp107 juta	Rp34 miliar
11	Perdagangan	11	Rp13 miliar	-	Rp 591 ribu	-
12	Ketenagakerjaan	9	Rp462,8 miliar	Rp6,6 miliar	Rp3 miliar	-
13	Pertanian	9	Rp7,3 miliar	-	Rp1,1 miliar	-
14	Pajak	9	Rp2,8 miliar	Rp106 juta	Rp13 juta	-
15	Pemilu	8	Rp7,9 miliar	Rp635 juta	-	-
16	Energi dan Listrik	6	Rp571 miliar	Rp500 juta	-	-
17	Kependudukan	6	Rp3,4 miliar	-	Rp93 juta	-
18	Koperasi	6	Rp7,6 miliar	Rp30 juta	-	-
19	Peternakan	6	Rp20,1 miliar	-	-	-
20	Peradilan	5	-	Rp5,7 miliar	-	-
21	Perumahan	5	Rp16,6 miliar	Rp500 juta	Rp110 juta	-
22	Telekomunikasi dan informasi	4	Rp3,4 miliar	Rp12 miliar	Rp429 juta	-
23	Pertamanan	4	Rp2,9 miliar	-	-	-
24	Keagamaan	3	Rp2,6 miliar	Rp100 juta	-	-
25	Kehutanan	3	Rp1,4 miliar	Rp500 juta	-	-
26	Olahraga	3	Rp342 juta	Rp7 miliar	-	-
27	Pariwisata	3	Rp861 juta	-	-	-
28	Kebersihan	2	Rp1,4 miliar	-	-	-
29	Pemadam Kebakaran	2	Rp390 juta	Rp3 juta	-	-
30	Kepolisian	1	-	-	Rp40 juta	-
31	Manufaktur	1	Rp650 juta	-	-	-
TOTAL						

Sumber: ICW (*Indonesia Corruption Watch*) Tahun 2018

Sektor yang paling rawan dikorupsi selama tahun 2018 yaitu anggaran desa. Ada sebanyak 96 kasus korupsi terkait anggaran desa dengan melibatkan 133 orang tersangka. Artinya dirata-ratakan antara kasus dengan tersangka, apabila ada kasus korupsi yang terjadi maka aktor yang terlibat 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang. Sementara itu kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp37,2 miliar. Apabila dirata-ratakan maka setiap kasus korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp387 juta.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa ialah kasus dugaan korupsi dana desa di Kepulauan Taliabu tahun 2017. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4,2 miliar. Polda Maluku Utara menetapkan Agusmaswaty Toib Koten selaku Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Taliabu. Ia diduga melakukan pemotongan dana desa hingga Rp45 juta per desa dan dana tersebut dikirimkan ke rekening perusahaannya atas nama CV. Syafaat Perdana. (Irwa Djailani, “Kabid Perbendaharaan Pulau Taliabu Jadi Tersangka Kasus Dana Desa”. 2018)

Kasus dugaan korupsi didominasi terjadi di daerah ada sebanyak 429 kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar sebanyak 25 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2018)

Korupsi Dan Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)

Kejahatan Kerah Putih oleh Hazel Croall dirumuskan sebagai berikut:

white collar crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law. Selanjutnya dikatakan: the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associated with high status employees. (B. Lopa, 2001:35)

Hazel Croall mengatakan bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang selalu menggerogoti aset perusahaan dalam jumlah besar dengan cara menipu, menggelapkan dan cara-cara licik lainnya, serta dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi menentukan di dalam birokrasi/perusahaan tersebut. Karena pendapatan mereka lebih dari cukup, maka

mereka adalah termasuk orang-orang yang sudah mapan hidupnya (B. Lopa, 2001: 36).

Dengan posisi yang tinggi dan menentukan (*high status employees*), maka leluaslah mereka melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Dengan pengaruh materi yang semakin kuat, kecenderungan kejahatan ini akan semakin menjadi-jadi dan modus operandinya pun akan semakin canggih. Antara lain melalui teknik-teknik yang tidak mudah dilacak. Umumnya mereka melakukan pemalsuan-pemalsuan dokumen yang sangat rapi, sehingga sulit diketahui kalau palsu dan melalui penyalahgunaan komputer yang dapat memindahkan dana jutaan dollar dalam beberapa detik saja seperti sering terjadi di negara-negara maju (B.Lopa, 2001: 36).

Pada umumnya skandal-skandal kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tidak mudah dilacak. Hazel Croall mengatakan, adanya ketidak mampuan mengetahui secara dini terjadinya penyimpangan yang justru biasanya dilakukan secara tertutup oleh pejabat-pejabat penting yang berwenang mengambil keputusan di lingkungan perusahaan/birokrasi yang bersangkutan. Selain itu, disebabkan juga terjadinya persekongkolan di antara sesama oknum

pejabat di lingkungan perusahaan/ birokrasi itu, tanpa atau dengan bekerja sama pihak luar, sehingga mereka berusaha sedapat-dapatnya untuk menutup-nutupi skandal yang terjadi (B.Lopa, 2001: 35).

Salah satu bentuk kejahatan kerah putih adalah tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah, korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio*, atau *Corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*. Dalam bahasa Belanda *Korruptie*, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. J.M.Echols dan H.Shadily menerjemahkan korupsi secara harfiah, berarti jahat atau busuk. Sedangkan A.I.N.Kramer.ST menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi (D.Prinst, 2001: 1).

J.Pope (2003: 6-7) mengatakan, korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memerkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. R.Klitgaard (2002: 2), mendefinisikan korupsi adalah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Bambang Poernomo (1983: 43), yaitu : (a) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (c) Kejahatan tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan; (d) Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingrat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; (e) Tidak melapor setelah pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Korupsi ada, jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut

penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana (O.C. Kaligis, 2006: 72).

Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dapat mencakup tindakan penghilangan jejak atau pun komisi; dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah; dan dapat terjadi di dalam maupun di luar organisasi pemerintah (O.C. Kaligis, 2006: 73).

Dalam perkembangannya, korupsi tidak sekedar suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang melakukan pelanggaran hukum semata. Ada indikasi dan kecenderungan yang menarik, disebagian kejahatan korupsi, diduga terjadi kombinasi antara penyalahgunaan kewenangan atau memperdagangkan pengaruh dari penyelenggaraan negara dan/atau elite kekuasaan politik tertentu yang bertemu dengan kepentingan bisnis dari kalangan privat (B. Widjojanto, 2010: 2).

Dari pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak lain

adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memerkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi di atas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di atas menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau

kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (E. Setiadi, 2010: 4).

Beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat diutarakan sebagai berikut (Eni Rohyani, 2010: 8):

"Perbuatan melawan hukum sebagai padanan dari *onrechmatigeoverheidsdaad*, yaitu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja melanggar UU, peraturan-peraturan formal yang berlaku, keputusan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa, yang menimbulkan kerugian bagi individu. Suatu keputusan disebut melawan hukum apabila (1) melanggar batas-batas yang ditentukan oleh hukum; dan (2)

digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang"

Perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagai padanan dari *detournement de pouvoir*, yaitu perbuatan penggunaan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya itu dan merugikan pihak lain, atau menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari tujuan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dasar pengujian perbuatan menyalahgunakan wewenang bertolak pada pemikiran bahwa pemberian wewenang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, yang dapat diketahui dari sejarah lahirnya peraturan tersebut.

Perbuatan sewenang-wenang sebagai padanan dari *abus de droit*, yaitu perbuatan yang berada diluar peraturan perundang-undangan, atau tanpa dasar hukum atau dengan dasar hukum yang tidak jelas. Pemerintah dalam menimbang semua kepentingan yang terkait menurut nalar seharusnya tidak sampai mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, karena berdasarkan hukum dan moral, perwujudan

dari tindakannya itu tidak sah dan tidak layak bagi kemanusiaan.

Pada saat ini terdapat kecenderungan sikap hakim, jaksa dan polisi, legistik atau positivistik, sehingga dalam penerapan hukum selalu berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Semakin tidak jelasnya batas-batas antara ranah hukum administrasi negara dengan hukum pidana, menyebabkan pembunuhan karakter (*character assassination*) bagi eksistensi kebebasan mengambil keputusan (*freies ermessen*) (Rohyani, 2010: 10).

Perbuatan administrasi negara yang merupakan aktualisasi dari kebebasan mengambil keputusan (*freies ermessen*), tidak dapat dinilai oleh pengadilan karena pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menilai apakah isi atau substansi suatu kebijaksanaan itu bijak atau tidak, karena administrasi negara mempunyai kemerdekaan untuk mengutamakan segi kemanfaatan (*doelmatigheid*) daripada segi kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Karena itulah, kemerdekaan tersebut mengaburkan batasan antara hukum dan kepentingan umum (Rohyani, 2010: 10).

Namun demikian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang

perbuatan atau tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, menimbulkan pelanggaran ataupun penyimpangan dan/atau menimbulkan kerugian keuangan negara. Uang oleh hakim, jaksa dan polisi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga berakibat pada penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa pemberhentian atau pemecatan pejabat pemerintah dari kedudukannya sebagai pegawai negeri. Hal ini membawa implikasi yang sangat serius, karena menimbulkan fenomena ketakutan, keengganan dan keraguan pejabat negara untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum administrasi, yang dapat memengaruhi kinerja aparat pemerintah, sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan (Rohyani, 2010: 2).

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap sikap dan tindakan pejabat administrasi yang akan membuat kebijakannya demi menyelenggarakan kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perlindungan hukum terhadap pengambil dan pelaksanaan kebijakan terhadap sanksi

pidana, harus dibuktikan dengan ada tidaknya unsur melawan hukum (dalam arti formal dan materil) (Priyatno, 2010: 7).

Kesimpulan

Pemerintah menjalankan program-program sebagai penjabaran kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah serta didukung partisipasi masyarakat dan segenap organisasi sosial. Namun pada kenyataannya tindak kejahatan korupsi merebak dilingkar Oligarki kekuasaan dan pemimpin menjadi salah satu petron kejahatan, sehingga korupsi menjadi suatu konstruksi sosial yang bersifat struktural yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat.

Otonomi daerah dianggap sebagai salah satu jawaban paling tepat atas persoalan kejahatan korupsi dan sistem pemerintahan yang sentralistik pada zaman orde baru, namun pada kenyataan pelaksanaan otonomi daerah tersebut ternyata menimbulkan masalah baru yakni, elit dan penguasa di daerah membajak sistem birokrasi untuk mengambil kepentingan sendiri dan melakukan kejahatan korupsi. Selain itu banyak faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan korupsi terjadi di Indonesia salah satunya

menurut Andi Hamzah (2005:13-23) yaitu, (1) pendapatan yang kecil, (2) budaya dan kultur, (3) manajemen yang kurang baik, (4) modernisasi.

Tingkat korupsi di Indonesia menurut ICW tahun 2018 sebanyak 454 kasus korupsi dengan total tersangka 1.087 orang dengan modus operandinya sebanyak 13 model dan yang kerap digunakan antara lain: mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down. Selain itu sektor yang paling ramai terjadinya tindak kejahatan korupsi selama tahun 2018 adalah sektor anggaran desa dengan 96 kasus yang melibatkan sebanyak 133 orang tersangka.

Di dalam kejahatan kerah putih yang mana tindak kejahatan korupsi cenderung dilakukan oleh para mereka yang memegang kekuasaan, posisi yang tinggi dan menentukan didalam birokrasi, kecenderungan kejahatan ini terus meningkat dan modus operandinya pun semakin canggih. Tindak kejahatan korupsi muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrument-

instrumen kebijakan antara lain mengenai kebijakan tariff, sistem penegakkan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan lain-lain ataupun menyangkut prosedur-prosedur sederhana, dengan kata lain tindak kejahatan korupsi adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, dengan cara melawan hukum sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Daftar Pustaka

- Akbar, Patrialis. 2010. *Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan Supremasi Hukum*. Jurnal Sekretariat Negara.
- Bambang Purnomo.1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*.
- Glanville Williams, Sanford H. Kadish. 1984. *Encyclopedia of Crime and Justice*, Calif Law REV
- Hamzah Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Heru Dwi Suryatmojo, “PT NK ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BPKS”, diakses dari:<https://aceh.antaraneews.com/berita/44642/pt-nk-ditetapkan-sebagai-tersempka-kasus-korupsi-bpks> pada tanggal 18 Oktober 2019
- Indonesia Corruption Watch. 2018. *Laporan Penindakan Korupsi Tahun 2018 di Indonesia*, Jakarta. <https://antikorupsi.org/id/document> sdiakses tanggal 06 Oktober 2019
- Irwa Djailani, “Kabid Perbendaharaan Pulau Taliabu Jadi Tersangka Kasus Dana Desa”, diakses dari:http://rri.co.id/terbate/post/berita/565204/daerah/kabid_perbendaharaan_pulau_taliabu_jadi_tersempka_kasus_dana_desa.html pada tanggal 20 Oktober 2019
- Kaligis.O.C. 2006.*Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Klitgaard.R. dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Lopa.B. 2001.*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan*

- Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press
- Pope.J.2003.*Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Jakarta: Tranparancy International Indonesia & Yayasan Obor Indonesia
- Prasetianingsih, Rahayu. 2011. *Negara hukum dan penegakan hukum dalam "Negara Hukum yang Berkeadilan" Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN FH UNPAD
- Prinst.D. 2002.*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatno.D. 2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Pengambilan dan Pelaksana Kebijakan*, Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, Bandung: PDIH Unisba, 5 Juni 2010
- Rohyani.E. 2010.*Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Negara*, Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, Bandung: PDIH Unisba, 5 Juni 2010.
- Setiadi.E. 2010. "*Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*", Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, Bandung: PDIH Unisba, 5 Juni 2010.
- Sindhudarmoko, Muljatno. 2001. *Ekonomi Korupsi*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Wattimena, Reza A. A. 2012. *Filsafat Anti Korupsi*, Yogyakarta: Kanisius
- Widjojanto.B. 2010.*Menaklukan Korupsi dan Menggagas Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi*, Kuliah Umum Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 8 Oktober 2010.